



PUTUSAN

Nomor : 392/Pid.B/2014/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FAHRURROZI alias OJIK
Tempat Lahir : Lendang Lekong
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 17 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Lendang Lekong, Kelurahan Turida,
Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Sol
Pendidikan : SLTP (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan 14 Oktober 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 6 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 4 Januari 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 392/Pid.B/2014/PN Mtr tanggal 7 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2014/PN Mtr, tanggal 7 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **FAHRURROZI alias OJIK** bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAHRURROZI alias OJIK** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang pendek gagang kayu ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna silver ;
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam ;
 - 1 (satu) set speaker active merk F&D ;
 - Uang logam senilai Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah).**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi MUSLIHAN, A.MA.**
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FAHRURROZI alias OJIK bersama dengan HERWAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di Rumah saksi MUSLIHAN A.Ma di Jalan Tulip Residence BTN Sweta Lingk. Lendang Lekong, Kel. Turida, Kec. Sandubaya, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah celana pendek warna silver, 1 (satu) set speaker aktif merk F&D, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam dan uang tunai senilai Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi MUSLIHAN, A.Ma, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa bertemu dengan HERWAN (DPO) di dekat pos ronda dan ngobrol lalu sepakat untuk mencuri di rumah saksi MUSLIHAN, A.Ma setelah magrib karena suasana pada jam itu sedang sepi, kemudian terdakwa dan HERWAN (DPO) bersama-sama menuju rumah saksi MUSLIHAN, A.Ma setelah sampai dibelakang rumah saksi, Terdakwa dan HERWAN (DPO) kemudian memanjat tembok belakang pekarangan rumah saksi dan selanjutnya terdakwa mencongkel jendela rumah dengan menggunakan parang pendek yang dibawa oleh HERWAN (DPO), setelah jendela terbuka kemudian terdakwa dan HERWAN (DPO) masuk melalui jendela rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah celana pendek warna silver, 1 (satu) set speaker aktif merk F&D, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam dan uang tunai senilai Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah). Ketika terdakwa dan HERWAN (DPO) sudah mengeluarkan barang-barang tersebut dari rumah saksi MUSLIHAN, A.Ma. dan diletakkan di pekarangan kosong di balik tembok rumah saksi MUSLIHAN, A.Ma., terdakwa dilihat oleh saksi UMAR KASIM, kemudian saksi UMAR KASIM meneriaki



“maling...maling.” Sehingga warga keluar dan bersama-sama menangkap terdakwa sedangkan HERWAN (DPO) berhasil melarikan diri.

- Adapun tujuan dari terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan pribadi namun belum sempat menjual barang tersebut terdakwa tertangkap oleh warga.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUSLIHAN, A.Ma. mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUSLIHAN, A.MA** ; Dibacakan keterangannya didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa Tanggal 29 Juli 2014 sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Tulip Residence Lingkungan Lendang Lekong Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.
 - Bahwa barang yang diambil terdakwa tanpa izin adalah milik saksi yaitu 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) set speaker aktif, 1 (satu) tas laptop, celana pendek warna silver dan uang receh/koin sejumlah Rp.21.000,-.
 - Bahwa rumah saksi terbuat dari bahan permanen seluas 3 are dikelilingi tembok setinggi 4 meter dan terdapat pintu gerbang tertutup.
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu pelaku pencurian, namun setelah diberitahu oleh warga, saksi baru mengetahui bahwa pelaku pencurian adalah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang dirumahnya diambil oleh terdakwa dari saksi UMAR KASIM (penjaga rumah) setelah saksi UMAR KASIM berhasil menangkap terdakwa.
- Bahwa saat barang-barang tersebut diambil, saksi berada di Lombok Timur untuk berlibur sehingga rumah ditinggal tanpa ada penghuni.
- Bahwa saksi melihat jendela rumah rusak bekas dicongkel oleh alat yang digunakan terdakwa untuk membuka paksa jendela rumah saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,-

Atas keterangan saksi MUSLIHAN,A.MA, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. **Saksi UMAR KASIM**; dibacakan keterangannya didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa Tanggal 29 Juli 2014 sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Tulip Residence Lingkungan Lendang Lekong Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian saat mendengar suara benda jatuh dari sebelah rumah saksi.
- Bahwa karena curiga kemudian saksi mendekati asal suara dan melihat tabung gas dijatuhkan dari atas tembok pekarangan saksi MUSLIHAN, A.MA.
- Bahwa karena saksi menyadari bahwa itu aksi pencurian kemudian saksi menunggu didekat barang yang dijatuhkan dan saksi melihat terdakwa bersama kawannya diatas tembok pekarangan saksi MUSLIHAN, A.MA sedang membawa tas hitam dan saksi menyuruh terdakwa menyerahkan diri dan meminta bantuan warga sekitar.
- Bahwa saksi bersama warga berhasil menangkap terdakwa namun teman terdakwa yang bernama HERWAN berhasil melarikan diri.
- Bahwa saat saksi mengamankan terdakwa didapatkan 1 (satu) bilah parang yang dibawa terdakwa yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah saksi MUSLIHAN, A.MA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang diambil terdakwa tanpa izin adalah milik saksi MUSLIHAN A,MA yaitu 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) set speaker aktif, 1 (satu) tas laptop, celana pendek warna silver dan uang receh/koin sejumlah Rp.21.000,-.
- Bahwa saksi tahu rumah saksi MUSLIHAN, A.MA terbuat dari bahan permanen seluas 3 are dikelilingi tembok setinggi 4 meter dan terdapat pintu gerbang tertutup.

Atas keterangan saksi UMAR KASIM, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. **Saksi AKHMAD SAYUTI** ; dibacakan keterangannya didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa Tanggal 29 Juli 2014 sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Tulip Residence Lingkungan Lendang Lekong Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian saat mendengar saksi UMAR KASIM berteriak maling..maling..kemudian saksi keluar dari rumah.
- Bahwa saksi melihat saksi UMAR KASIM sedang mengejar seseorang sehingga saksi membantu saksi UMAR KASIM.
- Bahwa saksi bersama saksi UMAR KASIM dan warga berhasil menangkap terdakwa namun teman terdakwa bernama HERWAN berhasil melarikan diri.
- Bahwa saat saksi mengamankan terdakwa didapatkan 1 (satu) bilah parang yang dibawa terdakwa yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah saksi MUSLIHAN, A.MA.
- Bahwa benar barang yang diambil terdakwa tanpa izin adalah milik saksi MUSLIHAN A,MA yaitu 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) set speaker aktif, 1 (satu) tas laptop, celana pendek warna silver dan uang receh/koin sejumlah Rp.21.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah saksi MUSLIHAN, A.MA terbuat dari bahan permanen seluas 3 are dikelilingi tembok setinggi 4 meter dan terdapat pintu gerbang tertutup.

Atas keterangan saksi AKHMAD SAYUTI, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa Tanggal 29 Juli 2014 sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Tulip Residence Lingkungan Lendang Lekong Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.
- Bahwa benar terdakwa bersama HERWAN (DPO) adalah pelaku dari pencurian tersebut .
- Bahwa benar terdakwa bersama HERWAN (DPO) mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) set speaker aktif, 1 (satu) tas laptop, celana pendek warna silver dan uang receh/koin sejumlah Rp.21.000,- milik saksi MUSLIHAN, A.MA.
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut bermula dari ajakan HERWAN (DPO) yang saat itu HERWAN (DPO) membawa sebilah parang yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah saksi MUSLIHAN, A.MA.
- Bahwa benar terdakwa bersama HERWAN (DPO) mengambil barang-barang tersebut dengan cara terdakwa dan HERWAN (DPO) memanjat tembok belakang pekarangan rumah saksi MUSLIHAN, A.MA dan selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela rumah dengan menggunakan parang pendek yang dibawa oleh HERWAN (DPO), setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa dan HERWAN (DPO) masuk melalui jendela rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah celana pendek warna silver, 1 (satu) set speaker aktif merk F&D, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam dan uang tunai senilai Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa benar ketika Terdakwa dan HERWAN (DPO) sudah mengeluarkan barang-barang tersebut dari rumah saksi MUSLIHAN, A.Ma. dan diletakkan di pekarangan kosong di balik tembok rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUSLIHAN, A.Ma, terdakwa dilihat dan ditangkap oleh saksi UMAR KASIM.

- Bahwa benar yang memiliki 1 (satu) bilah parang tersebut adalah HERWAN (DPO).
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak pernah minta ijin dari pemiliknya yaitu saksi MUSLIHAN, A.MA.
- Bahwa benar barang yang ditunjukkan didepan persidangan adalah barang yang diambil terdakwa bersama HERWAN (DPO).
- Bahwa benar barang yang ditunjukkan didepan persidangan adalah 1 (satu) bilah parang milik HERWAN yang digunakan terdakwa untuk mencongkel jendela rumah saksi MUSLIHAN, A.MA.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang pendek gagang kayu ;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna silver ;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam ;
- 1 (satu) set speaker active merk F&D ;
- Uang logam senilai Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah).

Yang di persidangan dikenali baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa Tanggal 29 Juli 2014 sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Tulip Residence Lingkungan Lendang Lekong Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.
- Bahwa benar terdakwa bersama HERWAN (DPO) adalah pelaku dari pencurian tersebut .
- Bahwa benar terdakwa bersama HERWAN (DPO) mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) set speaker aktif, 1 (satu) tas laptop, celana pendek warna silver dan uang receh/koin sejumlah Rp.21.000,- milik saksi MUSLIHAN, A.MA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut bermula dari ajakan HERWAN (DPO) yang saat itu HERWAN (DPO) membawa sebilah parang yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah saksi MUSLIHAN, A.MA.
- Bahwa benar terdakwa bersama HERWAN (DPO) mengambil barang-barang tersebut dengan cara terdakwa dan HERWAN (DPO) memanjat tembok belakang pekarangan rumah saksi MUSLIHAN, A.MA dan selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela rumah dengan menggunakan parang pendek yang dibawa oleh HERWAN (DPO), setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa dan HERWAN (DPO) masuk melalui jendela rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah celana pendek warna silver, 1 (satu) set speaker aktif merk F&D, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam dan uang tunai senilai Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa benar ketika Terdakwa dan HERWAN (DPO) sudah mengeluarkan barang-barang tersebut dari rumah saksi MUSLIHAN, A.Ma. dan diletakkan di pekarangan kosong di balik tembok rumah saksi MUSLIHAN, A.Ma, terdakwa dilihat dan ditangkap oleh saksi UMAR KASIM.
- Bahwa benar yang memiliki 1 (satu) bilah parang tersebut adalah HERWAN (DPO).
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak pernah minta ijin dari pemiliknya yaitu saksi MUSLIHAN, A.MA.
- Bahwa benar barang yang ditunjukkan didepan persidangan adalah barang yang diambil terdakwa bersama HERWAN (DPO).
- Bahwa benar barang yang ditunjukkan didepan persidangan adalah 1 (satu) bilah parang milik HERWAN yang digunakan terdakwa untuk mencongkel jendela rumah saksi MUSLIHAN, A.MA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke -3, ke-4 dan ke -5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu
3. Sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama FAHRURROZI alias OJIK, terdakwa mengerti akan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran atas perbuatan terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa terdakwa FAHRURROZI alias OJIK pada hari Selasa Tanggal 29 Juli 2014 sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Tulip Residence Lingkungan Lendang Lekong Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) set speaker aktif, 1 (satu) tas laptop, celana pendek warna silver dan uang receh/koin sejumlah Rp.21.000,- milik saksi MUSLIHAN, A.MA dengan cara terdakwa dan



HERWAN (DPO) memanjat tembok belakang pekarangan rumah saksi MUSLIHAN, A.MA dan selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela rumah dengan menggunakan parang pendek yang dibawa oleh HERWAN (DPO), setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa dan HERWAN (DPO) masuk melalui jendela rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah celana pendek warna silver, 1 (satu) set speaker aktif merk F&D, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam dan uang tunai senilai Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur "Sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain"

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) set speaker aktif, 1 (satu) tas laptop, celana pendek warna silver dan uang receh/koin sejumlah Rp.21.000,- yang diambil oleh terdakwa bersama HERWAN (DPO) pada hari Selasa Tanggal 29 Juli 2014 sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Tulip Residence Lingkungan Lendang Lekong Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram adalah milik saksi MUSLIHAN, A.MA.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum"

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa terdakwa FAHRURROZI alias OJIK pada hari Selasa Tanggal 29 Juli 2014 sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Tulip Residence Lingkungan Lendang Lekong Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) set speaker aktif, 1 (satu) tas laptop, celana pendek warna silver dan uang receh/koin sejumlah Rp.21.000,- tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi MUSLIHAN, A.MA dengan tujuan akan dijual yang uangnya akan dipergunakan untuk pribadi terdakwa bersama HERWAN (DPO).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.



Ad.5. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak".

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa FAHRURROZI alias OJIK melakukan perbuatannya di malam hari yaitu sekitar jam 21.00 wita di dalam rumah saksi MUSLIHAN, A.MA di Jalan Tulip Residence Lingkungan Lendang Lekong Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dimana rumah saksi MUSLIHAN, A.MA tersebut terbuat dari bahan permanen seluas 3 are dikelilingi tembok setinggi 4 meter dan terdapat pintu gerbang tertutup dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) set speaker aktif, 1 (satu) tas laptop, celana pendek warna silver dan uang receh/koin sejumlah Rp.21.000,- tanpa ijin dan tanpa dikehendaki oleh pemiliknya yaitu saksi MUSLIHAN, A.MA.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.6. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa FAHRURROZI alias OJIK telah melakukan perbuatannya tidak sendiri akan tetapi dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan HERWAN (DPO) dimana pada Selasa Tanggal 29 Juli 2014 terdakwa bertemu dengan HERWAN (DPO) di dekat pos ronda dan ngobrol lalu sepakat untuk mencuri di rumah saksi MUSLIHAN, A.Ma setelah magrib karena suasana pada jam itu sedang sepi, kemudian terdakwa dan HERWAN (DPO) bersama-sama menuju rumah saksi MUSLIHAN setelah sampai dibelakang rumah saksi, Terdakwa dan HERWAN (DPO) kemudian memanjat tembok belakang pekarangan rumah saksi dan selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela rumah dengan menggunakan parang pendek yang dibawa oleh HERWAN (DPO), setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa dan HERWAN (DPO) masuk melalui jendela rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah celana pendek warna silver, 1 (satu) set speaker aktif merk F&D, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam dan uang tunai senilai Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.



Ad.7. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu."

Unsur ini hanya bersifat alternatif, sehingga untuk pembuktiannya cukup dibuktikan salah satu elemennya saja, dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh keterangan dari terdakwa FAHRURROZI alias OJIK bahwa terdakwa bersama HERWAN (DPO) untuk bisa mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) set speaker aktif, 1 (satu) tas laptop, celana pendek warna silver dan uang receh/koin sejumlah Rp.21.000,- milik saksi MUSLIHAN, A.MA terlebih dahulu merusak jendela dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) bilah parang milik HERWAN (DPO) sehingga barang-barang tersebut dapat diambil dan dibawa pergi oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP tersebut telah terpenuhi, sedangkan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan Perbuatan sebagaimana disebutkan di dalam dakwaan, sedangkan di dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat melepaskan, membebaskan ataupun mengecualikan Terdakwa dari tuntutan hukum maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana termuat di dalam dakwaan sehingga harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat cukup alasan maka Terdakwa tersebut harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bilah parang pendek gagang kayu ;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna silver ;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam ;
- 1 (satu) set speaker active merk F&D ;
- Uang logam senilai Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah).



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, maka harus membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan di dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Pembuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Memperhatikan 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRURROZI Alias OJIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang pendek gagang kayu ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg ;
 - 1 (satu) celana pendek warna silver ;
 - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set speaker aktif merk F&D ;
- Uang logam senilai Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi MUSLIHAN, A.MA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 6 Nopember 2014, oleh BAGUS IRAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I MADE PASEK, S.H.,M.H. dan DR. SUTARNO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh AGUNG KUNTOWICAKSONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d

1. I MADE PASEK, S.H., M.H.

t.t.d

2. DR. SUTARNO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

BAGUS IRAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

DICKY ADITYA HERWINDO, S.H.,

M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)